

## ANALISIS WACANA KRITIS FILM “*THE PARADISE OF THORNS*”

<sup>1</sup>Tri Amanda Wulandari, <sup>2</sup>Nara Garini Ayuningrum, <sup>3</sup>Mohammad Insan Romadhan

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[amandawulan333@gmail.com](mailto:amandawulan333@gmail.com)

### Abstrak

Sebelum pengesahan undang-undang pernikahan sesama jenis di Thailand, ketimpangan dalam aspek hukum dan sosial bagi individu homoseksual sangat terlihat, meskipun negara ini dikenal cukup progresif di wilayah Asia Tenggara. Secara hukum, pasangan sejenis belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara, sehingga mereka tidak dapat mengklaim hak-hak sipil yang sebanding dengan pasangan heteroseksual, termasuk hak waris, adopsi, persetujuan medis, serta perlindungan hukum dalam relasi keluarga, hingga per Januari 2025. Dalam ranah sosial, meskipun Thailand memiliki citra yang simpatik terhadap LGBTQ+ dengan tingkat dukungan publik yang tinggi untuk kesetaraan, tindakan diskriminasi dan stigma masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan kerja maupun dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kajian literatur. Melalui tiga dimensi dalam model Fairclough (1992): dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural, temuan dari penelitian ini mengindikasikan terdapat wacana dominan yang memarginalkan individu *gay*, baik dalam konteks formal (hukum) dan informal (sosial) di Thailand. Secara umum, sebelum legalisasi pernikahan pasangan sejenis, terdapat perbedaan yang kontras antara sikap sosial yang semakin terbuka dengan sistem hukum yang masih membatasi hak-hak kelompok homoseksual di Thailand. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang besar dalam hal perlindungan dan pengakuan hak asasi mereka.

**Kata kunci:** Legalitas, Homoseksual, Film, Thailand

### Abstract

*Prior to the passage of the same-sex marriage law in Thailand, legal and social inequalities for homosexual individuals were highly visible, despite the fact that the country was known as progressive in the Southeast Asian region. Legally, same-sex couples were not officially recognized by the state. Therefore, they could not claim civil rights comparable to those of heterosexual couples. These rights included inheritance, adoption, medical approval, and legal protection in family relationships. This changed in January 2025. In the social sphere, Thailand has a very LGBTQ+-friendly image and high levels of public support for equality; however, acts of discrimination and stigma are still inherent in everyday life, such as in the workplace and within families. This study employed a qualitative descriptive method with data collection techniques through documentation and literature review. Using the three dimensions of Fairclough's model (1992)—text, discursive, and sociocultural practices—the findings of this study indicate that a dominant discourse marginalizes gay individuals in formal (legal) and informal (social) contexts in Thailand. Prior to the legalization of same-sex marriage, there was a contrast between increasingly open social attitudes and a legal system that restricted the rights of homosexuals. This created great injustice in terms of the protection and recognition of their human rights.*

**Keywords:** Legality, Homosexual, Film, Thailand

### Pendahuluan

Eksistensi *gay* atau homoseksual masih menjadi perbincangan yang memunculkan perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat. *Gay* atau homoseksual ini termasuk ke dalam kaum LGBTQ+ (Lesbian, *Gay*, Biseksual, Transgender, *Queer*, dan berbagai kelompok lain yang termasuk dalam tanda plus (+) yang menyimbolkan inklusi identitas seksual dan gender lainnya). Fenomena LGBTQ+ ini sudah lama dikampanyekan sejak dekade 60-an, kemudian berkembang pada dekade 80-an, 90-an, hingga pada puncaknya era *millennium* 2.000 sampai sekarang. Dulunya dalam sosial dan agama, aktivitas yang terbilang menyimpang akan dianggap sebagai kelainan mental. Hingga pada awal abad ke-20, seseorang yang beridentifikasi sebagai homoseksual akan dianggap memiliki penyakit mental. Pada tahun 1973 *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) mengeluarkan homoseksual dari kategori abnormal dan tidak lagi dianggap sebagai suatu penyakit mental yang memerlukan pengobatan secara medis, namun pada keadaan realitasnya masih banyak kelompok konservatif di berbagai negara yang menganggap adanya LGBTQ+ sebagai patologi sosial dan bertentangan dengan norma agama (Molasy & Oktavia, 2023). Di beberapa negara yang berada di Kawasan Timur Tengah, juga Afrika, dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, masih menolak dan tabu terkait eksistensi LGBTQ+. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Taiwan, mulai terbuka dan mengambil kebijakan untuk melegalkan kelompok ini.

Mengutip dari laman Equaldex, Thailand merupakan negara ASEAN dengan urutan ke-3 yang berpredikat sebagai negara paling ramah terhadap LGBTQ+. Di Thailand sendiri penggunaan istilah *kathoe* lebih umum digunakan untuk penyebutan *ladyboy*. Menurut kepercayaan agama Buddha di Thailand, *kathoe*

dianggap sebagai penebusan dosa atau hukuman dari kehidupan di masa lalu. Dalam agama Buddha dipercaya adanya reinkarnasi, sehingga seseorang yang sudah meninggal dan terlahir kembali sebagai *kathoey* tidak dipandang dengan kebencian melainkan rasa empati sebab sedang melakukan penebusan dosa (Robert, 2023). Dalam aspek kesehatan, Kementerian Kesehatan Thailand menyampaikan secara terbuka pada tahun 2002 bahwa homoseksual bukan lagi penyakit mental ataupun sebuah kelainan, sebab memiliki rasa suka kepada sesama jenis merupakan bawaan dari lahir (*given*). Kebijakan dalam berbagai aspek yang diberikan Thailand untuk kelompok ini yang menjadikan Thailand menjadi negara yang bersahabat dengan LGBTQ+. Pada tahun 2015, Thailand berhasil memasukkan gender ketiga dalam penyusunan kembali undang-undang yang membuat langkah besar Thailand untuk memberikan emansipasi kepada kelompok LGBTQ+ di Thailand yang jumlahnya tidak sedikit (Molasy & Oktavia, 2023).

Keterbukaan Thailand terhadap LGBTQ+ menggunakan strategi melalui media, memproduksi media *online* berupa sebuah film, sinematografi, maupun film dokumenter (Aresti, 2018). Kini industri perfilman Thailand menjadikan film dengan genre atau tema *queer* sebagai salah bentuk kampanye mendukung gerakan LGBTQ+ atau aksi mereka dalam membentuk kesadaran bahwa adanya kelompok LGBTQ+ tanpa memberikan diskriminasi. Dengan adanya gerakan LGBTQ+ yang direpresentasikan ke dalam film *gay* menjadi salah satu instrumen kelompok LGBTQ+ di Thailand dalam membangun jaringan multinasional dan sebagai bentuk strategi berkampanye mereka agar aspirasinya tersampaikan kepada masyarakat luas. Film "*The Paradise of Thorns*" (2024), sebuah drama romantis berasal dari Thailand yang disutradarai oleh Naruebet Kuno. Film ini menjadi objek utama dalam Analisis Wacana Kritis karena mengangkat isu-isu sosial yang kompleks, seperti ketidaksetaraan hukum terhadap pasangan sesama jenis terutama *gay*, dinamika patriarki di dalam keluarga, serta ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat pedesaan Thailand. Film ini dipilih sebagai subjek penelitian sebab merepresentasikan terhadap realitas sosial yang relevan dengan konteks hukum dan budaya di Thailand sebelum diresmikannya Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan. Untuk melihat adanya wacana dominan yang ada di dalam film "*The Paradise of Thorns*", penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough (1992) dengan tiga dimensi, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat wacana dominan terkait isu LGBTQ+ dalam film "*The Paradise of Thorns*" dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Norman Fairclough (1992). Sementara data dalam penelitian berupa dokumentasi dari *scene* dalam film "*The Paradise of Thorns*" terkait isu homoseksual, juga data-data dari kajian literatur. Setelah pengumpulan data, data akan dibedah melalui Analisis Wacana Norman Fairclough (1992) yang memiliki tiga dimensi utama: dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough (1992), analisis dimensi teks dilakukan secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Termasuk koherensi dan kohesivitas, dan bagaimana antar kata atau kalimat digabungkan sehingga terbentuk pengertian (Eriyanto, 2012).

"*Bisakah kita mengoperasinya tanpa tanda tangan ibunya? Dokter, biarkan aku menandatangani. Aku benar-benar suaminya*".

Pada analisis dimensi teks, Penggunaan kata "ibunya" sebagai rujukan utama guna persetujuan tindakan medis bahwa secara struktural keluarga normatif dimana keluarga biologis masih dianggap sebagai otoritas/legalitas yang sah, bukan pasangan, terlebih pasangan sesama jenis. Thailand mengakui secara resmi keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah di atas instansi pemerintah, antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditetapkan dalam *Thailand Civil and Commercial Code* (Fathullah & Abduh, 2022). Pernyataan "*aku benar-benar suaminya*" merupakan bentuk afirmasi eksistensial bagi dirinya, dengan penambahan intensifier "benar-benar" –jika dalam bahasa Inggris "*trully*" atau "*really*" yang menandakan makna emosional sang tokoh dan memperkuat keinginan adanya tuntutan pengakuan institusional terhadap hubungan sesama jenis yang mereka miliki. Struktur kalimat ini dibentuk secara interogatif dan imperatif yang menunjukkan urgensi dan tekanan emosional, dimana kalimat tanya "*bisakah kita mengoperasinya ...?*" yang menunjukkan ketidakberdayaan di hadapan sistem atau instansi kesehatan, ditambah dengan kalimat pengakuan "*aku benar-benar suaminya*" diserukan sebagai deklarasi identitas yang memperlihatkan upaya simbolis untuk mengklaim ruang dan hak dalam struktur sosial yang menolak keberadaannya.

Pada praktik diskursifnya, Film tidak sekadar menjadi media hiburan, melainkan juga sebagai tempat untuk menyampaikan pesan, ideologi, dan nilai-nilai tertentu yang merefleksikan atau menciptakan persepsi publik terhadap kelompok-kelompok tertentu (Huda *et al.*, 2023). *The Paradise of Thorns* menyajikan situasi medis yang terdapat konflik dan isu *gay* di dalamnya. Situasi ini tergambar dengan seorang laki-laki dalam

hubungan sesama jenis yang berusaha mendapatkan hak untuk menandatangani perizinan operasi pasangannya (laki-laki). Dialog tersebut disampaikan oleh laki-laki *gay* yang memohon untuk diberi wewenang untuk menyetujui atas tindakan medis pasangannya yang juga laki-laki. Tokoh ini berbicara dalam konteks ketegangan antara perasaan cinta dan batasan legal-formal yang menghalangi haknya sebagai pasangan. Pembuat film jelas dengan sadar mengarahkan kamera dan menampilkan krisis identitas di mana tokoh *gay* dalam posisi legal namun lemah, meskipun secara emosional ia adalah “suami”nya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi wacana film ini berada dalam bawah bayang-bayang ideologi sosial yang tidak mengakui hubungan homoseksual secara formal. Buah pikir ini menyelarasi dari gagasan yang dikembangkan oleh Primiani *et al* (2017) yang mengatakan bahwa film menjadi sebuah wadah dalam mengonstruksi berbagai ideologi gender. Distribusi pesan atau teks yang disampaikan dalam dialog tersebut melalui dialog yang emosional dan bersifat tidak langsung menggugah simpati dengan visualisasi keterdesakan tokoh *gay* yang menunjukkan bahwa meskipun cinta dan komitmen hadir, sistem sosial atau legal masih menolak akan hubungan mereka. Strategi distribusi ini menempatkan *audiens* dalam posisi empatik terhadap karakter tokoh *gay*, sehingga mendorong pembongkaran stereotip. Interpretasi pesan yang dikonsumsi oleh *audiens*, konteks budaya tertentu yang konservatif menjadi faktor penting dalam memahami dan merespon suatu wacana. Penyajian tokoh *gay* dalam film ini memposisikan sebagai seorang korban dari sistem, bukan sebagai pelaku penyimpangan yang membuat perubahan atau transformasi posisi *audiens* tidak lagi hanya penonton yang pasif, melainkan menjadi penafsir yang aktif yang mempertanyakan struktur sosial.

Dimensi praktik sosiokultural mencakup konteks sosial, politik, dan ideologis yang lebih luas dimana dalam film ini isu homoseksualitas atau hubungan *gay* tergambarkan dan dinegosiasikan dalam masyarakat Thailand. Pada dialog yang dikaji, adanya ketegangan antara norma hukum formal dimana keluarga berdasarkan hubungan biologis-lah yang diakui dan relasi afektif yang dibentuk oleh pasangan sesama jenis (*gay*). “*Bisakah kita mengoperasinya tanpa tanda tangan ibunya? ...*” merupakan pertanyaan yang menunjukkan bahwa pasangan *gay* tidak memiliki kedudukan legal dalam sistem medis yang berlaku saat itu. Hal ini merefleksikan struktur masyarakat Thailand yang meskipun toleran terhadap LGBTQ+ namun terbatas pada ranah sosial dan budaya, belum pada pengakuan hukum yang setara untuk pasangan sesama jenis (Amanda, 2020). Dengan ungkapan lanjutan “*dokter, biarkan aku menandatangani. Aku benar-benar suaminya.*” Dalam konteks politik dan legal, kalimat tersebut menjadi bentuk tuntutan atas pengakuan. Kata “benar-benar” yang terucap oleh tokoh *gay* tersebut menandakan adanya keinginan untuk mengubah status yang tak terlihat dan belum diakui dalam hukum formal di Thailand. Dialog tersebut menyiratkan adanya ketegangan antara identitas sosial yang sah dalam sebuah hubungan (suami) dan status legal yang belum atau tidak diakui (suami-suami). Wacana ini terdapat campur tangan ideologi keluarga tradisional, dimana dalam budaya Thailand sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Buddhis konservatif. Keluarga masih dilihat sebagai institusi heteroseksual dengan peran yang dibatasi berdasarkan jenis kelamin biologis dan norma patriarki. Secara lebih luas, dialog atau film ini muncul dalam periode ketika Thailand mulai membuka ruang diskusi terkait pengakuan hukum atas pasangan sesama jenis, termasuk perdebatan mengenai RUU Kemitraan Sipil dan wacana pernikahan *gay*. Maka dari itu, film ini bisa dilihat sebagai suatu bentuk intervensi budaya dalam praktik sosial yang sedang mengalami transisi.

## Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat wacana yang mengemuka dalam film “*The Paradise of Thorns*” di mana pada aspek dimensi teks, ditemukan bahwa pilihan leksika, struktur kalimat, dan intensitas emosional dalam dialog mencerminkan ketegangan antara keterikatan afektif pasangan sesama jenis dengan ketidakberdayaan mereka dalam berhadapan dengan sistem hukum yang hanya secara resmi mengakui hubungan heteroseksual. Pada praktik diskursif, film ini berfungsi sebagai sarana representasi sosial yang tidak hanya memproduksi, tetapi menentang dominasi ideologi heteronormatif dengan menampilkan individu *gay* sebagai subjek yang mengalami ketidakadilan sistemik. Melalui penyajian karakter dan konflik, penonton diajak untuk merasakan empati sekaligus melakukan refleksi kritis terhadap ketimpangan hak sipil yang dialami oleh komunitas LGBTQ+. Pada praktik sosiokultural, film ini mencerminkan keadaan masyarakat Thailand yang, meskipun secara emosional cenderung menerima eksistensi individu *gay*, tetapi masih dibatasi oleh norma hukum yang berbasis pada nilai-nilai konservatif, patriarkal, dan ajaran Buddhisme tradisional. Ketidakesesuaian antara penerimaan sosial dan legitimasi hukum, menciptakan ketidakadilan struktural, di mana individu *gay* tetap tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dan dalam hak-hak sipil yang krusial seperti hak waris, keputusan medis, dan pengakuan keluarga. Oleh karena itu, film “*The Paradise of Thorns*” bisa dilihat sebagai bentuk ideologi sosial, di mana film menjadi medium intervensi budaya yang berperan dalam wacana perubahan sosial menuju kesetaraan hak bagi kelompok LGBTQ+ di Thailand.

## Daftar Pustaka

Amanda, A. N. N. (2020). Tinjauan HAM Terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara. *JILS (Journal of International and Local Studies)*, 2(1), 101–110. <https://doi.org/10.56326/jils.v2i1.706>

- Aresti, N. R. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Sebagai Sebuah Gerakan di Asia Tenggara : Studi Case Legalisasi Hak LGBT di Thailand. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(November), 48–50.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Wacana Kritis*. LKiS Yogyakarta.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.
- Fathullah, A., & Abduh, M. (2022). The Relationship of Children and Their Biological Father (Comparative Study of Positive Law of Indonesia, Thailand and Jordan). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 22(2), 151–161. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.4953>
- Huda, A. S., Nafsika, S. S., & Salman, S. (2023). Film Sebagai Media dalam Mengubah Cara Pandang Manusia dalam Prinsip Kemanusiaan. *Irama: Jurnal Seni Desain Dan Pembelajarannya*, 5(1), 9–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/irama/article/view/50149>
- Molasy, H. D., & Oktavia, P. (2023). Legalisasi Aktivitas Lesbian, Gay Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+) di Thailand. *Repostory Universitas Jember*, 1(1), 98–107. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/116654>
- Primiani, N., Zakaria, M. M., & Priyatna, A. (2017). Konstruksi Gender Laki-Laki Homoseksual Dalam Serial Televisi Queer As Folk. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 9(1), 38–60. <https://doi.org/10.33153/capture.v9i1.2055>
- Robert. (2023). *Mengapa Banyak Ladyboy di Thailand? Ini Awal Mulanya!* IDN Times. <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/mengapa-banyak-ladyboy-di-thailand?page=all>